



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI  
DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur tata cara pengalokasian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG.

BAB ....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Rincian ADG untuk setiap gampong dalam Kota.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Tata Cara Pengalokasian dan Rincian ADG meliputi :

- a. tata cara penghitungan ADG;
- b. rincian ADG;
- c. mekanisme dan tata cara penyaluran ADG;
- d. penggunaan ADG;
- e. laporan realisasi penggunaan ADG; dan
- f. sanksi

BAB ....

BAB III  
TATA CARA PENGHITUNGAN ADG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Pengalokasian ADG secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi kepada setiap gampong dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong;
  - b. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan jumlah Aparatur Gampong (JAG); dan
  - c. jumlah penduduk gampong (JP), angka kemiskinan gampong (AK), luas wilayah gampong (LW), dan tingkat kesulitan geografis gampong (IKG).

Pasal 5

- (1) Bobot Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai berikut :
  - a. 15% (lima belas per seratus) untuk JP;
  - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk AK;
  - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk LW;
  - d. 5% (lima per seratus) untuk IKG; dan
  - e. 30% (tiga puluh per seratus) untuk JAG.
- (2) AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin gampong dan IKG gampong.
- (3) Data JP, AK, dan LW gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Data jumlah aparatur bersumber dari data kepegawaian masing-masing gampong berdasarkan Surat Keputusan Keuchik tentang Penetapan dan Pengangkatan Aparatur masing-masing gampong.

Pasal ....

Pasal 6

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data Kantor statistik Kota.
- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
  - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. Kondisi infrastruktur; dan
  - c. Aksesibilitas/transportasi.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengalokasian ADG secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dihitung dengan cara :

$$W = (0,15 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,10 \times Z4) + (0,30 \times Z5) \times (ADGK - ADK)$$

Keterangan:

- W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Kota
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin Kota
- Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah Kota
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap gampong terhadap total IKG gampong dalam Kota
- Z5 = rasio jumlah aparatur per gampong terhadap jumlah total jumlah aparatur gampong dalam Kota
- ADGK = pagu ADG untuk Kota
- ADK = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

- (2) Pengalokasian Rincian ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dihitung dengan cara :

$$RADG = AD + W$$

Keterangan:

- RADG = Rincian ADG setiap gampong
- AD = Jumlah ADG berdasarkan Alokasi Dasar per gampong
- W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong

BAB IV  
RINCIAN ADG

Pasal 8

Besaran ADG setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk masing-masing Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN ADG

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening kas Umum Gampong.
- (2) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan Februari sebesar 40 % (empat puluh Perseratus)
  - b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus)
  - c. Tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Penyaluran ADG tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. APBG paling lambat bulan Januari; dan
  - b. Laporan Pertanggungjawaban ADG tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADG tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG Tahap I.
- (5) Penyaluran ADG Tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADG Tahap I dan Tahap II.

BAB VI  
PENGUNAAN ADG

Pasal 10

- (1) ADG digunakan untuk membiayai :
  - a. penghasilan tetap Keuchik dan aparatur gampong, pembangunan gampong;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. pelaksanaan pembangunan; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Pengalokasian ADG untuk penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADG yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

b. ADG ....

- b. ADG yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADG yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADG yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Penyelenggaraan pemerintaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
- a. operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG) dan Dusun;
  - b. pendataan gampong;
  - c. penyelenggaraan musyawarah gampong;
  - d. pengelolaan informasi gampong;
  - e. penyelenggaraan perencanaan gampong;
  - f. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong;
  - g. penyelenggaraan kerjasama antar gampong; dan
  - h. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (4) Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
  - d. pelestarian lingkungan hidup;
  - e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - f. pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah;
  - g. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG; dan
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa.
- (5) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bidang :
- a. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - b. Pemberdayaan Kemasyarakatan.

#### Pasal 11

Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

### BAB VII LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADG

#### Pasal 12

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Walikota menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

### BAB VIII SANKSI

#### Pasal 14

Dalam hal terdapat SiLPA ADG secara tidak wajar, Walikota memberikan sanksi administratif kepada gampong yang bersangkutan berupa pengurangan ADG sebesar SiLPA.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Gampong (ADG) Kota Banda Aceh Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 11 Januari 2016 M**  
**1 Rabiul Akhi 1437 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 11 Januari 2016 M**  
**1 Rabiul Akhi 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUGHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001